



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

FEBE SEPTIYANTI ARUAN, Alamat Kampung Babakan Tarikolot, Rt.07/08 , Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di Febearuan3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Maret 2022, di bawah Register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk diterbitkan tanggal 10 Februari 2020 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Permohonan Ganti Nama pada Akta Kelahiran** yaitu **FEBIYANTI** yang tercantum sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran dengan **Nomor 16154.CS/2008** diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2008 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diganti menjadi **FEBE SEPTIYANTI ARUAN** dimana disesuaikan dengan **Ijazah Perguruan Tinggi Politeknik STMI Jakarta**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor **243012021000173** yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian.

3. Bahwa untuk sahnya penetapan Permohonan Ganti Nama pada Akta Kelahiran memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama Pemohon yaitu **FEBIYANTI** yang tercantum sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran dengan **Nomor 16154.CS/2008** diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2008 oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diganti menjadi **FEBE SEPTIYANTI ARUAN** dimana disesuaikan dengan **Ijazah Perguruan Tinggi Politeknik STMI Jakarta** dengan nomor **243012021000173** yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian untuk keperluan administrasi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Ganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon** dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201012208070231 atas nama kepala Keluarga Maju Aruan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBIYANTI, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah POLITEKNIK STMI Jakarta atas nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN , diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa nama FEBIYANTI dengan FEBE SEPTIYANTI ARUAN adalah orang yang sama;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 1 (dua) orang saksi yaitu HELEN EDIKA LUMBAN RAJA dan NITA P.SIRAIT yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAKSI ke-1 HELEN EDIKA LUMBAN RAJA:

- Bahwa Pemohon tinggal di FEBIYANTI Kampung Babakan Tarikolot, Rt.07/08 , Kelurahan Nanggung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis FEBIYANTI sedangkan di KTP dan Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis FEBE SEPTIYANTI ARUAN;
- Bahwa nama Pemohon bisa beda awalnya ada kesalahan dari pihak sekolah yang menulis nama Pemohon FEBE SEPTIYANTI ARUAN

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak FEBIYANTI sehingga seluruh ijazah Pemohon semuanya bernama FEBE SEPTIYANTI ARUAN;

- Bahwa Pemohon baru sekarang melakukan perbaikan terhadap data-data Pemohon karena Pemohon telah lulus kuliah dan mau melamar pekerjaan, karena ada perbedaan nama di identitas Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI ke-2 NITA P SIRAIT :

- Bahwa Pemohon tinggal di FEBIYANTI Kampung Babakan Tarikolot, Rt.07/08 , Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis FEBIYANTI sedangkan di KTP dan Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis FEBE SEPTIYANTI ARUAN;
- Bahwa nama Pemohon bisa beda awalnya ada kesalahan dari pihak sekolah yang menulis nama Pemohon FEBE SEPTIYANTI ARUAN tidak FEBIYANTI sehingga seluruh ijazah Pemohon semuanya bernama FEBE SEPTIYANTI ARUAN;
- Bahwa Pemohon baru sekarang melakukan perbaikan terhadap data-data Pemohon karena Pemohon telah lulus kuliah dan mau melamar pekerjaan, karena ada perbedaan nama di identitas Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akte kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di FEBIYANTI Kampung Babakan Tarikolot, Rt.07/08 , Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis FEBIYANTI sedangkan di KTP dan Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis FEBE SEPTIYANTI ARUAN;
- Bahwa benar nama Pemohon bisa beda awalnya ada kesalahan dari pihak sekolah yang menulis nama Pemohon FEBE SEPTIYANTI ARUAN tidak FEBIYANTI sehingga seluruh ijazah Pemohon semuanya bernama FEBE SEPTIYANTI ARUAN;
- Bahwa benar Pemohon baru sekarang melakukan perbaikan terhadap data-data Pemohon karena Pemohon telah lulus kuliah dan mau melamar pekerjaan, karena ada perbedaan nama di identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan;

- Bahwa benar sampai saat ini belum ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat ,tanggal dan tahun lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan dua orang saksi yaitu Saksi HELEN EDIKA LUMBAN RAJA dan NITA P.SIRAIT yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah FEBE SEPTIYANTI ARUAN bukan FEBIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon yang **FEBIYANTI** diperbaiki menjadi **FEBE SEPTIYANTI ARUAN** dikarenakan untuk persamaan data-data Pemohon ,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang didalam data-data Pemohon yang lain nama Pemohon sudah tertulis **FEBE SEPTIYANTI ARUAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut, untuk tertib administrasi /legal formil atas perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon tersebut maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka petitum angka 3 beralasan sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama FEBIYANTI diperbaiki menjadi nama FEBE SEPTIYANTI ARUAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin Tanggal 28 Maret 2022**, oleh **EDUWARD.S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

EDUWARD.S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)